



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KESEPAKATAN PERDAMAIAN

Kesepakatan Perdamaian ini dibuat pada hari ini, Selasa tanggal 10 Juli 2018 kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Pihak Pertama

Nama : **Hadi Susiono**
TTL : Jombang, 13 – 08 – 1964
Jenis Kelamin : Laki-laki
Pekerjaan : Karyawan BUMN (PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero)
Tbk., Kantor Cabang Pasuruan)
Alamat : Jl. Pahlawan No. 24 Kota Pasuruan
dan
Nama : **Anwar Bagus Sampurno**
TTL : Pasuruan, 18 – 09 – 1987
Jenis Kelamin : Laki-laki
Pekerjaan : Karyawan BUMN (PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero)
Tbk., Kantor Cabang Pasuruan)
Alamat : Jl. Pahlawan No. 24 Kota Pasuruan

Pihak Kedua

Nama : **Diah Hari Prasetyowati**
TTL : Bogor, 03 — 06 — 1963
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan : Wirausaha
Alamat : Jl. Utomo 01 Rt3 Rw4 Pakijangan Kec. Wonorejo Kab.
Pasuruan

Pihak Pertama adalah Penggugat, Sedangkan Pihak Kedua adalah Tergugat dalam perkara perdata gugatan sederhana Register Nomor 7/Pdt.G.S/2018/PN Bil. tanggal 26 Juni 2018 dari Pengadilan Negeri Bangil. Para pihak terlebih dahulu menjelaskan:

1. Sesuai Surat Pengakuan Hutang Nomor : 6480-01-002969-10-7, Pihak Kedua telah menerima pinjaman Kredit Kupedes dari Pihak Pertama sebesar Rp 75.000.000,-(Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah) dengan kewajiban membayar angsuran tiap 48 (empat puluh delapan) bulan yang terdiri dari angsuran pokok Rp 1.562.500 (satu juta lima ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah) dan bunga sebesar Rp 900.000 (Sembilan ratus ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa terhitung sejak tanggal 13 Oktober 2016 sampai dengan perkara ini diajukan ke Pengadilan Negeri Bangil, Pihak Kedua tidak membayar angsuran kepada Pihak Pertama.
3. Bahwa dengan tidak selesainya pembayaran angsuran pinjaman kredit tersebut hingga saat ini masuk dalam Kategori Nasabah Daftar Hitam, Pihak Pertama telah mengajukan Gugatan Sederhana terhadap Pihak Kedua di Pengadilan Negeri Bangil.
4. Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan sengketa yang terdaftar dalam register Perkara Nomor: 7/Pdt.G.S/2018/PN Bil melalui perdamaian yang di tuangkan dengan ketentuan – ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

Bahwa kedua belah pihak bersepakat untuk berdamai dengan segala tanggung jawabnya.

Pasal 2

Bahwa Kewajiban Hutang Pihak Kedua Per Tanggal 18 Juli 2018 adalah pokok sebesar Rp 42.860.000 (Empat puluh dua juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah) dan Bunga sebesar Rp 8.240.376 (Delapan juta dua ratus empat puluh ribu tiga ratus tujuh puluh enam rupiah) ditambah denda / penalty sebesar Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan total kewajiban yang harus diselesaikan Pihak Kedua sebesar Rp 53.600.376 (Lima puluh tiga juta enam ratus ribu tiga ratus tujuh puluh enam rupiah) akan diselesaikan dan dipenuhi pelunasan sampai dengan batas akhir Pembayaran Pertama sejumlah Rp 14.300.000 (Empat belas juta tiga ratus ribu rupiah) tanggal 30 Juli 2018, Pembayaran Kedua sejumlah Rp 14.300.376 (Empat belas juta tiga ratus ribu tiga ratus tujuh puluh enam rupiah) tanggal 24 Agustus 2018 dan Pembayaran Ketiga sejumlah Rp 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) tanggal 20 September 2018.

Pasal 3

Cara Pembayaran :

Pihak Kedua harus menyetorkan uang sebesar tersebut di pasal 2 diatas ke nomor rekening 6480-01-002969-10-7 atas nama Diah Hari Prasetyowati senilai Rp 53.600.376 (Lima puluh tiga juta enam ratus ribu tiga ratus tujuh puluh enam rupiah).

Pasal 4

1. Apabila Pihak Kedua tidak melaksanakan ketentuan dalam Pasal 1 dan atau Pasal 2, baik jumlah maupun waktu yang ditentukan, maka Pihak Kedua wajib menyerahkan sepenuhnya kepada Pihak Pertama secara Sukarela terhadap Obyek Agunan sebagaimana tertuang dalam SPH Pasal IV.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah Seluas 156 M2 dan bangunan yang melekat diatasnya yang tercantum dalam SHM No. 395, Jl. Utomo 01 atas nama Diah Hari Prasetywati yang teletak di Desa Pakijangan, Kecamatan Wonorejo, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : Tanah dan Rumah milik Sugeng S
- Timur : Tanah dan Rumah milik Suhartini
- Selatan : Jalan Utomo
- Barat : Tanah dan Rumah milik Sugiyanto

2. Pihak Kedua harus menyerahkan obyek agunan dalam keadaan kosong dan tanpa beban di atasnya kepada Pihak Pertama apabila Pihak Kedua tidak melaksanakan ketentuan dalam Pasal 1 dan Pasal 2.
3. Bahwa Pihak Pertama akan menyerahkan seketika terhadap seluruh obyek agunan milik Pihak Kedua apabila telah dilaksanakan pembayaran lunas terhadap seluruh kewajiban hutang beserta denda Pihak Kedua kepada Pihak Pertama.
4. Bahwa Pihak Kedua tidak akan melakukan upaya hukum apapun apabila Pihak Pertama akan melakukan proses penjualan agunan akibat tidak dipenuhinya klausul dalam Pasal 1 dan atau Pasal 2 oleh Pihak Kedua.
5. Bahwa apabila dalam proses penjualan agunan terdapat sisa terhadap pembayaran jumlah kewajiban dari Pihak Kedua, maka kelebihan sisa penjualan tersebut akan dikembalikan kepada Pihak kedua.

Pasal 5

Pihak Pertama dan Pihak Kedua dengan ini mengikatkan diri untuk tidak saling mengajukan tuntutan hukum apapun satu sama lain dan memberikan pembebasan (acquit et de charge) satu sama lain dari segala tuntutan hukum.

Pasal 6

Kedua belah pihak akan tunduk dan patuh untuk melaksanakan Kesepakatan Perdamaian yang telah ditanda tangani bersama dengan segala konsekuensi dan akibat hukumnya.

Pasal 7

Pihak Kedua dengan ini menyatakan sepakat akan menanggung semua biaya perkara Nomor 7/Pdt.G.S/2018/PN.Bil.

Pasal 8

Bahwa dengan ini pihak kedua harus mengkosongkan obyek agunan dan tanpa beban diatasnya sampai dengan batas waktu penyelesaian yang telah disepakati sesuai yang tercantum pada Pasal 2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 9

Kedua belah pihak mohon kepada Hakim yang memeriksa perkara tersebut untuk menguatkan Kesepakatan Perdamaian dalam Akta Perdamaian.

Bahwa didepan persidangan perjanjian tersebut dibacakan kembali dan para pihak menyatakan setuju atas surat tersebut;

Kemudian Pengadilan Negeri menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

P U T U S A N

Nomor 7/Pdt.G.S/2018/PN Bil

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah mendengar persetujuan kedua belah pihak tersebut diatas;

Memperhatikan Pasal 130 HIR, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Gugatan Sederhana serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menghukum kedua belah pihak untuk mentaati surat kesepakatan perdamaian yang telah disetujui tersebut;
2. Membebankan biaya perkara ini kepada Tergugat sejumlah Rp 481.000,00 (empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari RABU Tanggal 25 Juli 2018 oleh Kami **DONY RIVA DWIPUTRA, S.H.**, selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Bangil, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum, pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **H.M.KHOZIN, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangil, dengan dihadiri oleh Kuasa PENGUGAT dan TERGUGAT;

Panitera Pengganti,

Hakim,

H.M.KHOZIN, S.H.

DONY RIVA DWIPUTRA, S.H.

Perincian Biaya:

- | | |
|----------------|--|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Adm | : Rp. 50.000,- |
| 3. Panggilan | : Rp. 380.000,- |
| 4. PNBP | : Rp. 10.000,- |
| 5. Meterai | : Rp. 6.000,- |
| 6. Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| Jumlah | : Rp 481.000,00 (empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah) |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)